

**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
Nomor : 114a Tahun 2012**

TENTANG

**REVISI DOSEN PENGAJAR DAN PENGUJI MATA KULIAH FAKULTER
DAN KEPRODIAKSI PADA PROGRAM S-1 BERSUBSIDI
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2011/2012
FIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka kelancaran proses belajar mengajar Program S-1 Bersubsidi FIK UNY perlu ditetapkan nama Dosen Pengajar dan Penguji mata kuliah Fakulter dan Keprodian pada Program S-1 Bersubsidi FIK UNY pada Semester Genap Tahun Akademik 2011/2012.
 - b. Bahwa untuk kepentingan dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 161M tahun 2009;
 5. Keputusan Mendiknas RI. Nomor 23/O/2011 ;
 6. Keputusan Mendikbud RI. Nomor 34/O/2011 ;
 7. Keputusan Rektor UNY :
 - a. Nomor : 207 Tahun 2000;
 - b. Nomor : 1156/UN34/KP/2011

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Nama-nama Dosen Pengajar dan Penguji mata kuliah Fakulter dan Keprodian pada Program S-1 Bersubsidi FIK UNY Semester Genap Tahun Akademik 2011/2012 sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini.
- Kedua :** Biaya yang diperlukan dengan adanya Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta, **Tahun anggaran 2012**, dengan rincian sebagai berikut :
1. Mata kuliah Teori tiap SKS mendapat honorarium sebesar Rp. 20.000,-
 2. Mata kuliah Praktek tiap SKS mendapat honorarium sebesar Rp. 30.000,-
- Ketiga :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan ini.
- Keempat :** Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 10 Februari 2012


Dekan
Kumpis Agus Sudarko, M.S
NIP. 19600824 198601 1 001

Tembusan Kepada Yth :

1. Rektor
2. Wakil Rektor I, II
3. Kepala BUPK
4. Wakil Dekan I, II dan III FIK.
5. Ketua Jurusan POR FIK.
6. Kabag. Tata Usaha FIK -UNY.
7. Kabag. Akademik
8. Kasubag. Pendidikan FIK.
9. Kasubag. Keuangan dan Akutansi FIK.
10. BPP FIK.
11. Yang bersangkutan.

Lampiran 3 Keputusan Dekan FIK
Universitas Negeri Yogyakarta
Nomor : 114a Tahun 2012
Tanggal : 10 Februari 2012

REVISI NAMA DOSEN PENGAJAR DAN PENGUJI MATA KULIAH KEPRODIAAN
PADA PROGRAM STUDI S-1 BERSUBSIDI
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2011/2012
FIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

PRODI IKORA

| No | Dosen Pengampu / NIP | Kode | Mata Kuliah | Sem | Klas | T | P | Prodi |
|--------|---|--------|-------------|-----|------|---|---|-------|
| 1 | Prof. Dr. Suharjana, M. Kes. 19610816 198803 1 003 | SKO221 | K K L I | VI | | - | 2 | IKORA |
| | Pembina Utama Madya / IV d | | | | | | | |
| Jumlah | | | | | | | 2 | |

Dekan FIK
Drs. Rumpis Agus Sudarko, M.S.
NIP. 19600824 198601 1 001

